

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN JATINEGARA

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR: 05/A.6/317506.1001/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jo. Surat Edaran Kadis PM dan PTSP Nomor 40/SE/2017 tentang Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan mengacu **Surat Keputusan Lurah Jatinegara Nomor 08c Tahun 2017** tentang Izin Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD "MELATI 02" Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jatinegara dengan ini memberikan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD "MELATI 02"

Alamat : Jl. Swadaya PLN RT/RW. 013/02 Kelurahan Jatinegara,

Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : SITI AKBARI.

Pimpinan Yayasan : .....

Demikian Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini diberikan. Surat ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jatinegara

> ARYA PINANDITA . 198705042010011010

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;



